



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**" dalam hal ini memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada xxxxxx dan xxxxxx, sebagai Advokat/Penasehat Hukum, pada "**Law Office xxxxxx & Partners**". Berdomisili di Jl. xxxxxx xxxxxx Tiyuh xxxxxx, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: xxxxxx tertanggal xxxxxx, adalah selaku Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Twg, pada tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal xxxxxx, Para Pemohon telah menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di hadapan Penghulu/Pembantu yang bernama "xxxxxx (Alm)" selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan wali nikah yang bernama "Enjang Giananda" sebagai Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar xxxxxx (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama: Yani dan Subur;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi **tidak didaftarkan oleh PPN setempat** karena belum cukup syarat berupa KTP dan foto;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan sepersusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx selama lebih kurang 5 Tahun tahun 9 bulan sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal dengan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus buku nikah;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 02 Februari 2016;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 07.1/SKK/AT.P/VIII/2021 tertanggal 07 Agustus 2021, telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxx tanggal xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (xxxxxx) Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Perkawinan Belum Tercatat dari KUA Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor. xxxxxx tertanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, diberi tanda P.4;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Tiyuh Kejadian, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah xxxxxx Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahawa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Tiyuh Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung pada bulan Februari 2016;
 - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxx yang berwakil kepada seorang Mudin yang bernama xxxxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang xxxxxx (xxxxxx rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak xxxxxx dan xxxxxx Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx Tiyuh xxxxxx, Kecamatan Gunung Agung, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Gunung Agung pada bulan Februari 2016;
- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Enjang Giananda yang berwakil kepada seorang Mudin yang bernama xxxxxx;
- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang xxxxxx (xxxxxx rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dari pernikahan Para Pemohon adalah Bapak xxxxxx dan xxxxxx
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 119/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan itsbat nikah Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Twg dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2016 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi, serta mas kawin berupa berupa uang Rp100.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 284 RBg oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon dan kartu keluarga atas nama Para

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dan wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan yang menerangkan perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register perkawinan KUA Kecamatan Tulang Bawang Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berdasarkan pasal 285 RBg merupakan alat bukti yang sempurna mengikat, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di wilayah hukum KUA Kecamatan Gunung Agung namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register perkawinan KUA Kecamatan Gunung Agung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, 308, dan 309 RBg serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami-istri, dan selama ini Para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan Para Pemohon secara syariat Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2016 di Kecamatan Gunung Agung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Enjang Giananda yang berwakil kepada seorang Mudin yang bernama Hasan Basri dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Yani dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon ;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah atas perkawinannya, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa Wali nikah adalah syarat mutlak dalam sebuah pernikahan. meskipun demikian, ada sebagian masyarakat melakukan *tawkil* wali nikah sudah menjadi tradisi dalam proses akad nikah. Dan pada prakteknya masyarakat telah menjadikan standar adat kebiasaan dalam suatu proses pernikahannya disahkan dengan menggunakan konsep *Al-Adatul Muhakkamah* (adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum) yang menjadikan berwakil pada saat pernikahan sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat Tulawang Bawang Barat.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon wali nikah Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan, Ayah Kandung Pemohon II berada di pulau Jawa, sehingga tidak dapat menghadiri majelis akad pernikahan Pemohon II secara langsung, maka majelis Hakim menilai ada faktor 'uzur syar' yang menjadi alasan ketidak hadiran wali nikah Pemohon II yang kemudian berwakil kepada seorang mudin yang ia percaya sebagai munakih anak kandungnya. Hal tersebut bersesuaian dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim artinya "*Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan*". Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan syara' hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang mukallaf. Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad nikah untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad nikah, dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, maka ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Akan tetapi wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara tawkil wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Semakna dengan kaidah di atas yang artinya "*Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan*" (Abidin 1999). Dan di dalam Kaidah Fiqhiyyah tersebut yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang lain dijelaskan pula yang artinya: "*Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewartalkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan*" (Zuhayli 2002);

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah tersebut di atas Majelis hakim mengambil suatu pengertian bahwa dalam hal mewakilkan atau melimpahkan kuasa kepada orang lain pada tiap-tiap pekerjaan yang tidak dilarang menurut hukum syara' termasuk akad nikah adalah boleh.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam pelaksanaannya perkawinan Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anutut Tholibin IV : 254 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Para Pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, dan **Laili Herawati, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Twg tanggal 6 September 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Fitri, S.H.I., M.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg



Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rudi Habibi, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.119/Pdt.P/2021/PA.Twg